



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 114/PID/2013/PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

-----Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : **MUSLIADI Alias ADI** ; -----  
Tempat lahir : Labuan Bajo ; -----  
Umur atau tanggal lahir: 15 Tahun / 17 Juni 1998 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. -----  
A g a m a : Islam ; -----  
P e k e r j a a n : Nelayan ; -----  
Pendidikan : SD kelas III (tidak berijasah). -----

----- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama HENDRIKUS DJEHADUT, SH Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Wae Tuak, Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2013/Pn.Lbj tertanggal 04 Juli 2013; -

***Terdakwa---***

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 1 dari 24 hal. Putusan No. 114/PID/2013/PTK.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh

- Penyidik, Tidak dilakukan Penahanan;-----
- Penuntut Umum sejak Tanggal 27 Juni 2013 s/d 06 Juli 2013;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d 11 Juli 2013;-----
- Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 12 Juli 2013 s/d 10 Agustus 2013;-----
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 26 Juli 2013 s/d tanggal 09 Agustus 2013, berdasarkan pasal 48 ayat (1) dan (2) UU Nomor 3 Tahun 1997 jo pasal 21 ayat (4) KUHAP; -----

-----**Pengadilan Tinggi tersebut**-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, tanggal 26 Juli 2013, Nomor : 33/Pid.B/2013/PN.LBJ; -

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tanggal 27 Juni 2013, No.Reg.Perkara: PDM-04/P.3..24.3/Ep.2/06/2013, mengajukan Terdakwa dipersidangan dengan dakwaan : -----

**Dakwaan :**

**Kesatu :**

**PRIMAIR :**

***Bahwa---***

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 2 dari 24 hal. Putusan No. 114/PID/2013/PTK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa MUSLIADI bersama-sama dengan SAMSUDIN alias SAMA, MUHAMAD ILHAM alias ILE, dan SAHRUL ABDULAH alias CELUNG (berkas lain yang sudah dilakukan penuntutan) pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekitar Pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2013, bertempat di Pasar Lama, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **dengan sengaja, dengan terang-terangan, dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu terhadap saksi korban **HAMZAH alias TISON** sehingga **mengakibatkan luka-luka** pada tubuhnya, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekitar pukul 22.30 Wita, saksi Korban HAMZAH alias TISON duduk bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Saksi MUSTAMIN SULAIMAN alias TAMIN, saksi INDRAJIT alias ACO, saksi MUHAMAD FAJAR alias FAJAR, saudara ATO, saudara SAHIR, saksi ASDIKA alias DIKA, saudara DANI selanjutnya pada saat itu saksi ASDIKA alias DIKA ditelepon oleh anak Kampung Ujung dimana saksi korban tidak mengetahui siapa orang tersebut kemudian berbicara dengan saksi ASDIKA alias DIKA kemudian pada saat itu saksi korban mengambil Handphone tersebut dari saksi ASDIKA alias DIKA kemudian berbicara dengan anak Kampung Ujung tersebut yang mana pada saat tersebut saksi korban berkata **"Asalam Mualaikum, Bro kalau ada masalah dengan anak**

**Kampung---**

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 3 dari 24 hal. Putusan No. 114/PID/2013/PTK.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung air datang baik-baik kesini kita omong baik-baik” kemudian anak Kampung Ujung menjawab “ini dengan siapa?” kemudian saksi korban menjawab “saya HAMZAH” Kemudian anak Kampung ujung tersebut bertanya kepada saksi korban “kau dimana” kemudian saksi korban menjawab “saya ada di Kampung Air, kalau ada masalah datang sudah kita omong baik-baik disini” selanjutnya anak Kampung Ujung tersebut bertanya “kau sama siapa disitu?” kemudian saksi korban menjawab “saya bersama teman-teman lagi duduk-duduk di pinggir pantai” kemudian anak Kampung Ujung itu berkata “kau tidak kocok lae? (alat kelamin laki-laki dalam bahasa Manggarai), mungkin kau ada kocok lae disitu, pukimai” mendengar hal tersebut saksi korban mematikan Handphone tersebut.

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang 3 (tiga) orang anak Kampung Ujung yaitu saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS , saksi IDRIS dan terdakwa MUSLIADI menggunakan 1 (satu) sepeda motor melintas dijalan Pasar Lama kemudian pada saat itu saksi INDRAJIT alias ACO menahan sepeda motor saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS dan terdakwa MUSLIADI tersebut dan selanjutnya saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS dan Terdakwa MUSLIADI tersebut turun dari sepeda motor kemudian saksi INDRAJIT alias ACO bertanya kepada saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS alias ACO dan terdakwa MUSLIADI dengan berkata “ siapa tadi yang nelpon tadi yang omong kasar tadi di handphone?” akan tetapi tidak ada yang

menjawab---



menjawab kemudian saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS dan terdakwa MUSLIADI tersebut maju ke arah saksi INDRAJIT alias ACO sambil membuka jaketnya, melihat hal tersebut saksi INDRAJIT alias ACO langsung berkata “**kau bajingan kah?**” kemudian saat itu juga saksi korban langsung menahan saksi INDRAJIT alias ACO dan saksi korban langsung menemui saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS dan terdakwa MUSLIADI dan langsung menyuruh mereka untuk pulang, dan saat itu mereka bertiga pergi.

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang lagi terdakwa MUSLIADI bersama-sama dengan SAMSUDIN alias SAMA, MUHAMAD ILHAM alias ILE, dan SAHRUL ABDULAH alias CELUNG (berkas lain yang sudah dilakukan penuntutan), saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS beserta teman-temannya kemudian SAMSUDIN alias SAMA langsung berteriak dan berkata bahwa “**siapa yang nama HAMZAH disini?**” kemudian saksi korban menjawab “**saya**” kemudian SAMSUDIN alias SAMA berkata “**Kau kesini dulu**” selanjutnya saksi korban pergi menemui SAMSUDIN alias SAMA dan teman-temannya tersebut kemudian saksi korban berhadapan dengan SAMSUDIN alias SAMA dan langsung merangkul leher saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya selanjutnya saksi korban berkata kepada SAMSUDIN alias SAMA “**bro ada apa ini**” kemudian SAMSUDIN alias SAMA berkata “**kau yang pukul saya punya adik**” kemudian saksi korban menjawab bahwa “**tidak ada saya pukul, saya Cuma suruh pulang**” kemudian saat itu SAMSUDIN alias

SAMA---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 5 dari 24 hal. Putusan No. 114/PID/2013/PTK.



SAMA langsung akan memukul saksi korban akan tetapi saksi korban segera melepaskan tangannya SAMSUDIN alias SAMA dari leher saksi korban, kemudian saksi korban mendorong SAMSUDIN alias SAMA selanjutnya SAMSUDIN alias SAMA memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu saksi korban tidak tahu kena di bagian sebelah mana karena saksi korban menutup wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya untuk melindungi dirinya kemudian saat itu saksi korban langsung dikeroyok oleh SAMSUDIN alias SAMA, MUHAMAD ILHAM alias ILE memukul saksi korban dibagian muka dan di bagian belakang saksi korban kemudian SAHRUL ABDULAH alias CELUNG memukul saksi korban di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan **terdakwa MUSLIADI memukul saksi korban di bagian pinggang dengan menggunakan papan kayu (papan kayu dalam daftar pencarian barang bukti) sebanyak 2 (dua) kali** sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh terlungkup menghadap ke tanah kemudian saksi korban kembali dikeroyok lagi oleh terdakwa tersebut dengan menggunakan batu (batu tersebut dalam daftar pencarian barang bukti) sehingga menyebabkan luka pada pelipis saksi korban.

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa langsung berlari meninggalkan saksi korban karena dikejar oleh masyarakat Pasar Lama.

Atas perbuatan terdakwa MUSLIADI bersama-sama dengan SAMSUDIN alias SAMA, MUHAMAD ILHAM alias ILE, SAHRUL ABDULAH alias CELUNG (berkas yang sudah

**dilakukan---**





dilakukan penuntutan) mengakibatkan saksi korban HAMZAH alias TISON mengalami luka-luka sehingga memerlukan perawatan lebih lanjut. Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 001.7/PKM/461/IV/2013 tanggal 11 April 2013 yang dibuat oleh dr. Joan Octavia W. Ndoro selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Labuan Bajo yaitu pada pemeriksaan ditemukan:

- Sebuah luka robek pada daerah sebelah atas alis kiri ukuran kurang lebih 5 cm x 0,2 cm x 0,5 cm.
- Sebuah luka lecet pada dahi kiri ukuran kurang lebih 1 cm x 0,5 cm.
- Luka robek dan bengkak pada bibir atas bagian dalam ukuran kurang lebih 1 cm x 0,5 cm x 0,2 cm.
- Terdapat sebuah benjolan sebesar telur ayam kampung pada kepala bagian belakang kurang lebih 3 cm diatas leher belakang.

Dengan Kesimpulan : Bahwa pada orang tersebut ditemukan adanya kelainan fisik berupa benjolan akibat persentuhan dengan benda tumpul, serta luka lecet dan luka robek akibat persentuhan dengan benda yang memiliki permukaan kasar.

- Dan selanjutnya saksi korban dirawat selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 06 April 2013 di Puskesmas Labuan Bajo, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 001.7/PKM/461/IV/2013 tanggal 11 April 2013 yang dibuat oleh dr. Joan Octavia W. Ndori selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Labuan Bajo, pada pemeriksaan dalam huruf B

No---

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 7 dari 24 hal. Putusan No. 114/PID/2013/PTK.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2 yaitu diterangkan Tindakan Medik di Puskesmas, pemberian oksigen, pasang infus, perawatan luka (luka robek dijahit) dan pemberian obat-obatan. Kemudian atas permintaan keluarga korban, saksi korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima selama 3 (tiga) hari dan tanggal 06 April 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013 sesuai dengan surat Keterangan Pernah dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima No. RM 02.24.98 tanggal 09 April 2013 dan sesuai dengan hasil Laboratorium atas nama saksi korban yaitu HAMZAH Alias TISON tanggal 07 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. AKBAR, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP Jo. UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Anak; -----

### SUBSIDAIR:

-----Bahwa terdakwa MUSLIADI bersama-sama dengan SAMSUDIN alias SAMA, MUHAMAD ILHAM alias ILE, dan SAHRUL ABDULAH alias CELUNG (berkas lain yang sudah dilakukan penuntutan) pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekitar Pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2013, bertempat di Pasar Lama, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah

**Hukum---**

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 8 dari 24 hal. Putusan No. 114/PID/2013/PTK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **dengan terang-terangan, dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu terhadap saksi korban **HAMZAH alias TISON**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekitar pukul 22.30 Wita, saksi Korban HAMZAH alias TISON duduk bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Saksi MUSTAMIN SULAIMAN alias TAMIN, saksi INDRAJIT alias ACO, saksi MUHAMAD FAJAR alias FAJAR, saudara ATO, saudara SAHIR, saksi ASDIKA alias DIKA, saudara DANI selanjutnya pada saat itu saksi ASDIKA alias DIKA ditelepon oleh anak Kampung Ujung dimana saksi korban tidak mengetahui siapa orang tersebut kemudian berbicara dengan saksi ASDIKA alias DIKA kemudian pada saat itu saksi korban mengambil Handphone tersebut dari saksi ASDIKA alias DIKA kemudian berbicara dengan anak Kampung Ujung tersebut yang mana pada saat tersebut saksi korban berkata **"Asalam Mualaikum, Bro kalau ada masalah dengan anak Kampung air datang baik-baik kesini kita omong baik-baik"** kemudian anak Kampung Ujung menjawab **"ini dengan siapa?"** kemudian saksi korban menjawab **"saya HAMZAH"** Kemudian anak Kampung ujung tersebut bertanya kepada saksi korban **"kau dimana"** kemudian saksi korban menjawab **"saya ada di Kampung Air, kalau ada masalah datang sudah kita omong baik-baik disini"** selanjutnya anak Kampung Ujung tersebut bertanya **"kau sama siapa disitu?"** kemudian saksi korban menjawab **"saya bersama teman-teman lagi duduk-duduk---**

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 9 dari 24 hal. Putusan No. 114/PID/2013/PTK.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**duduk di pinggir pantai”** kemudian anak Kampung Ujung itu berkata **“kau tidak kocok lae? (alat kelamin laki-laki dalam bahasa Manggarai), mungkin kau ada kocok lae disitu, pukimai”** mendengar hal tersebut saksi korban mematikan Handphone tersebut.

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang 3 (tiga) orang anak Kampung Ujung yaitu saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS dan terdakwa MUSLIADI menggunakan 1 (satu) sepeda motor melintas di jalan pasar lama kemudian pada saat itu saksi INDRAJIT alias ACO menahan sepeda motor saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS dan terdakwa MUSLIADI tersebut dan selanjutnya saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS dan Terdakwa MUSLIADI tersebut turun dari sepeda motor kemudian saksi INDRAJIT alias ACO bertanya kepada saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS alias ACO dan terdakwa MUSLIADI dengan berkata **“siapa tadi yang nelson tadi yang omong kasar tadi di handphone?”** akan tetapi tidak ada yang menjawab kemudian saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS dan terdakwa MUSLIADI tersebut maju ke arah saksi INDRAJIT alias ACO sambil membuka jaketnya, melihat hal tersebut saksi INDRAJIT alias ACO langsung berkata **“kau bajingan kah?”** kemudian saat itu juga saksi korban langsung menahan saksi INDRAJIT alias ACO dan saksi korban langsung menemui saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS dan terdakwa MUSLIADI dan langsung menyuruh mereka untuk pulang, dan saat itu mereka bertiga pergi.

- **Bahwa---**

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 10 dari 24 hal. Putusan No. 114/PID/2013/PTK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang lagi terdakwa MUSLIADI bersama-sama dengan SAMSUDIN alias SAMA, MUHAMAD ILHAM alias ILE, dan SAHRUL ABDULAH alias CELUNG (berkas lain yang sudah dilakukan penuntutan), saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS beserta teman-temannya kemudian SAMSUDIN alias SAMA langsung berteriak dan berkata bahwa **“siapa yang nama HAMZAH disini?”** kemudian saksi korban menjawab **“saya”** kemudian SAMSUDIN alias SAMA berkata **“Kau kesini dulu”** selanjutnya saksi korban pergi menemui SAMSUDIN alias SAMA dan teman-temannya tersebut kemudian saksi korban berhadapan dengan SAMSUDIN alias SAMA dan langsung merangkul leher saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya selanjutnya saksi korban berkata kepada SAMSUDIN alias SAMA **“bro ada apa ini”** kemudian SAMSUDIN alias SAMA berkata **“kau yang pukul saya punya adik”** kemudian saksi korban menjawab bahwa **“tidak ada saya pukul, saya Cuma suru pulang”** kemudian saat itu SAMSUDIN alias SAMA langsung akan memukul saksi korban akan tetapi saksi korban segera melepaskan tangannya SAMSUDIN alias SAMA dari leher saksi korban, kemudian saksi korban mendorong SAMSUDIN alias SAMA selanjutnya SAMSUDIN alias SAMA memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu saksi korban tidak tahu kena di bagian sebelah mana karena saksi korban menutup wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya untuk melindungi dirinya kemudian saat itu saksi korban langsung dikeroyok oleh SAMSUDIN alias SAMA, MUHAMAD ILHAM alias ILE memukul saksi korban dibagian

*muka---*

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 11 dari 24 hal. Putusan No. 114/PID/2013/PTK.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muka dan di bagian belakang saksi korban kemudian SAHRUL ABDULAH alias CELUNG memukul saksi korban di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan **terdakwa MUSLIADI memukul saksi korban di bagian pinggang dengan menggunakan papan kayu (papan kayu dalam daftar pencarian barang bukti) sebanyak 2 (dua) kali** sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh terlungkup menghadap ke tanah kemudian saksi korban kembali dikeroyok lagi oleh terdakwa tersebut dengan menggunakan batu (batu tersebut dalam daftar pencarian barang bukti) sehingga menyebabkan luka pada pelipis saksi korban.

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa langsung berlari meninggalkan saksi korban karena dikejar oleh masyarakat Pasar Lama.

Atas perbuatan terdakwa MUSLIADI bersama-sama dengan SAMSUDIN alias SAMA, MUHAMAD ILHAM alias ILE, SAHRUL ABDULAH alias CELUNG (berkas yang sudah dilakukan penuntutan) mengakibatkan saksi korban HAMZAH alias TISON mengalami luka-luka sehingga memerlukan perawatan lebih lanjut. Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 001.7/PKM/461/IV/2013 tanggal 11 April 2013 yang dibuat oleh dr. Joan Octavia W. Ndro selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Labuan Bajo yaitu pada pemeriksaan ditemukan:

- Sebuah luka robek pada daerah sebelah atas alis kiri ukuran kurang lebih 5 cm x 0,2 cm x 0,5 cm.
- Sebuah luka lecet pada dahi kiri ukuran kurang lebih 1 cm x 0,5 cm.

- **Luka---**

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 12 dari 24 hal. Putusan No. 114/PID/2013/PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek dan bengkak pada bibir atas bagian dalam ukuran kurang lebih 1 cm x 0,5 cm x 0,2 cm.
- Terdapat sebuah benjolan sebesar telur ayam kampung pada kepala bagian belakang kurang lebih 3 cm diatas leher belakang.

Dengan Kesimpulan: Bahwa pada orang tersebut ditemukan adanya kelainan fisik berupa benjolan akibat persentuhan dengan benda tumpul, serta luka lecet dan luka robek akibat persentuhan dengan benda yang memiliki permukaan kasar.

- Dan selanjutnya saksi korban dirawat selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 06 April 2013 di Puskesmas Labuan Bajo, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 001.7/PKM/461/IV/2013 tanggal 11 April 2013 yang dibuat oleh dr. Joan Octavia W.Ndori selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Labuan Bajo, pada pemeriksaan dalam huruf B No. 2 yaitu diterangkan Tindakan Medik di Puskesmas, pemberian oksigen, pasang infus, perawatan luka (luka robek dijahit) dan pemberian obat-obatan. Kemudian atas permintaan keluarga korban, saksi korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit PKU Muhamadyah Bima selama 3 (tiga) hari dan tanggal 06 April 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013 sesuai dengan surat Keterangan Pernah dirawat di Rumah Sakit PKU Muhamadyah Bima No. RM 02.24.98 tanggal 09 April 2013 dan sesuai dengan hasil Laboratorium atas nama saksi korban yaitu HAMZAH Alias TISON tanggal 07 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. AKBAR, Dokter Pemeriksa pada Rumah

**Sakit---**

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 13 dari 24 hal. Putusan No. 114/PID/2013/PTK.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sakit PKU Muhamadyah Bima.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Jo. UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ; -----

**ATAU**

**KEDUA:**

-----Bahwa terdakwa MUSLIADI bersama-sama dengan SAMSUDIN alias SAMA, MUHAMAD ILHAM alias ILE, dan SAHRUL ABDULAH alias CELUNG (berkas lain yang sudah dilakukan penuntutan) pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekitar Pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2013, bertempat di Pasar Lama, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penganiayaan** yaitu terhadap saksi korban **HAMZAH alias TISON**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :--

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekitar pukul 22.30 Wita, saksi Korban HAMZAH alias TISON duduk bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Saksi MUSTAMIN SULAIMAN alias TAMIN, saksi INDRAJIT alias ACO, saksi MUHAMAD FAJAR alias FAJAR, saudara ATO, saudara SAHIR, saksi ASDIKA alias DIKA, saudara DANI

**selanjutnya---**

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 14 dari 24 hal. Putusan No. 114/PID/2013/PTK*





selanjutnya pada saat itu saksi ASDIKA alias DIKA ditelepon oleh anak Kampung Ujung dimana saksi korban tidak mengetahui siapa orang tersebut kemudian berbicara dengan saksi ASDIKA alias DIKA kemudian pada saat itu saksi korban mengambil Handphone tersebut dari saksi ASDIKA alias DIKA kemudian berbicara dengan anak Kampung Ujung tersebut yang mana pada saat tersebut saksi korban berkata **"Asalam Mualaikum, Bro kalau ada masalah dengan anak Kampung air datang baik-baik kesini kita omong baik-baik"** kemudian anak Kampung Ujung menjawab **" ini dengan siapa?"** kemudian saksi korban menjawab **"saya HAMZAH"** Kemudian anak Kampung ujung tersebut bertanya kepada saksi korban **"kau dimana"** kemudian saksi korban menjawab **"saya ada di Kampung Air, kalau ada masalah datang sudah kita omong baik-baik disini"** selanjutnya anak Kampung Ujung tersebut bertanya **"kau sama siapa disitu?"** kemudian saksi korban menjawab **"saya bersama teman-teman lagi duduk-duduk di pinggir pantai"** kemudian anak Kampung Ujung itu berkata **"kau tidak kocok lae? (alat kelamin laki-laki dalam bahasa Manggarai), mungkin kau ada kocok lae disitu, pukimai"** mendengar hal tersebut saksi korban mematikan Handphone tersebut.

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang 3 (tiga) orang anak Kampung Ujung yaitu saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS , saksi IDRIS dan terdakwa MUSLIADI menggunakan 1 (satu) sepeda motor melintas dijalan Pasar Lama kemudian pada saat itu saksi INDRAJIT alias ACO menahan sepeda motor saksi

**MUHAMAD---**

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 15 dari 24 hal. Putusan No. 114/PID/2013/PTK.*



MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS dan terdakwa MUSLIADI tersebut dan selanjutnya saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS dan Terdakwa MUSLIADI tersebut turun dari sepeda motor kemudian saksi INDRAJIT alias ACO bertanya kepada saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS alias ACO dan terdakwa MUSLIADI dengan berkata **“siapa tadi yang nelson tadi yang omong kasar tadi di handphone?”** akan tetapi tidak ada yang menjawab kemudian saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS dan terdakwa MUSLIADI tersebut maju ke arah saksi INDRAJIT alias ACO sambil membuka jaketnya, melihat hal tersebut saksi INDRAJIT alias ACO langsung berkata **“kau bajingan kah?”** kemudian saat itu juga saksi korban langsung menahan saksi INDRAJIT alias ACO dan saksi korban langsung menemui saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS dan terdakwa MUSLIADI dan langsung menyuruh mereka untuk pulang, dan saat itu mereka bertiga pergi.

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang lagi terdakwa MUSLIADI bersama-sama dengan SAMSUDIN alias SAMA, MUHAMAD ILHAM alias ILE, dan SAHRUL ABDULAH alias CELUNG (berkas lain yang sudah dilakukan penuntutan), saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS beserta teman-temannya kemudian SAMSUDIN alias SAMA langsung berteriak dan berkata bahwa **“siapa yang nama HAMZAH disini?”** kemudian saksi korban menjawab **“saya”** kemudian SAMSUDIN alias SAMA berkata **“ Kau kesini dulu”** selanjutnya saksi korban pergi menemui SAMSUDIN alias

SAMA---



SAMA dan teman-temannya tersebut kemudian saksi korban berhadapan dengan SAMSUDIN alias SAMA dan langsung merangkul leher saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya selanjutnya saksi korban berkata kepada SAMSUDIN alias SAMA **“bro ada apa ini”** kemudian SAMSUDIN alias SAMA berkata **“kau yang pukul saya punya adik”** kemudian saksi korban menjawab bahwa **“tidak ada saya pukul, saya Cuma suru pulang”** kemudian saat itu SAMSUDIN alias SAMA langsung akan memukul saksi korban akan tetapi saksi korban segera melepaskan tangannya SAMSUDIN alias SAMA dari leher saksi korban, kemudian saksi korban mendorong SAMSUDIN alias SAMA selanjutnya SAMSUDIN alias SAMA memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu saksi korban tidak tahu kena di bagian sebelah mana karena saksi korban menutup wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya untuk melindungi dirinya kemudian saat itu saksi korban langsung dikeroyok oleh SAMSUDIN alias SAMA, MUHAMAD ILHAM alias ILE memukul saksi korban dibagian muka dan di bagian belakang saksi korban kemudian SAHRUL ABDULAH alias CELUNG memukul saksi korban di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan **terdakwa MUSLIADI memukul saksi korban di bagian pinggang dengan menggunakan papan kayu (papan kayu dalam daftar pencarian barang bukti) sebanyak 2 (dua) kali** sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh terlungkup menghadap ke tanah kemudian saksi korban kembali dikeroyok lagi oleh **terdakwa tersebut dengan menggunakan---**

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 17 dari 24 hal. Putusan No. 114/PID/2013/PTK.*



menggunakan batu (batu tersebut dalam daftar pencarian barang bukti) sehingga menyebabkan luka pada pelipis saksi korban.

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa langsung berlari meninggalkan saksi korban karena dikejar oleh masyarakat Pasar Lama.

Atas perbuatan terdakwa MUSLIADI bersama-sama dengan SAMSUDIN alias SAMA, MUHAMAD ILHAM alias ILE, SAHRUL ABDULAH alias CELUNG (berkas yang sudah dilakukan penuntutan) mengakibatkan saksi korban HAMZAH alias TISON mengalami luka-luka sehingga memerlukan perawatan lebih lanjut. Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 001.7/PKM/461/IV/2013 tanggal 11 April 2013 yang dibuat oleh dr. Joan Octavia W. Ndro selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Labuan Bajo yaitu pada pemeriksaan ditemukan:

- Sebuah luka robek pada daerah sebelah atas alis kiri ukuran kurang lebih 5 cm x 0,2 cm x 0,5 cm.
- Sebuah luka lecet pada dahi kiri ukuran kurang lebih 1 cm x 0,5 cm.
- Luka robek dan bengkak pada bibir atas bagian dalam ukuran kurang lebih 1 cm x 0,5 cm x 0,2 cm.
- Terdapat sebuah benjolan sebesar telur ayam kampung pada kepala bagian belakang kurang lebih 3 cm diatas leher belakang.

Dengan Kesimpulan: Bahwa pada orang tersebut ditemukan adanya kelainan fisik berupa benjolan akibat persentuhan dengan benda tumpul, serta luka lecet dan



*luka---*

luka robek akibat persentuhan dengan benda yang memiliki permukaan kasar.

- Dan selanjutnya saksi korban dirawat selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 06 April 2013 di Puskesmas Labuan Bajo, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 001.7/PKM/461/IV/2013 tanggal 11 April 2013 yang dibuat oleh dr. Joan Octavia W.Ndori selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Labuan Bajo, pada pemeriksaan dalam huruf B No. 2 yaitu diterangkan Tindakan Medik di Puskesmas, pemberian oksigen, pasang infus, perawatan luka (luka robek dijahit) dan pemberian obat-obatan. Kemudian atas permintaan keluarga korban, saksi korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit PKU Muhamadyah Bima selama 3 (tiga) hari dan tanggal 06 April 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013 sesuai dengan surat Keterangan Pernah dirawat di Rumah Sakit PKU Muhamadyah Bima No. RM 02.24.98 tanggal 09 April 2013 dan sesuai dengan hasil Laboratorium atas nama saksi korban yaitu HAMZAH Alias TISON tanggal 07 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. AKBAR, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit PKU Muhamadyah Bima.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 10 Juli 2013, No. Reg. Perk: PDM-04/P.3.24.3/Ep.1/06/2013, telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut:

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 19 dari 24 hal. Putusan No. 114/PID/2013/PTK.*



**1. Menyatakan---**

1. Menyatakan terdakwa MUSLIADI bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sehingga mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP jo. UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dalam dakwaan kesatu Primair kami. -----
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa MUSLIADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. -----
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. -----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 26 Juli 2013 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa MUSLIADI Alias ADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **“MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA”**; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 20 dari 24 hal. Putusan No. 114/PID/2013/PTK*





**4. Memerintahkan---**

4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah). -----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 26 Juli 2013 dan telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2013; -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 31 Juli 2013, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2013; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Agustus 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 15 Agustus 2013, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2013; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing sejak tanggal 02 Agustus 2013 s/d tanggal 19 Agustus 2013; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta syarat-syarat

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 21 dari 24 hal. Putusan No. 114/PID/2013/PTK.*



yang---

yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima; -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kupang setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 26 Juli 2013 Nomor. 33/Pid.B/2013/PN.LBJ, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA**" sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan rasa keadilan dalam perkara ini, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan; -----

-----Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor. 33/Pid.B/2013/PN.LBJ tanggal 26 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; -----

**Mengingat---**

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 22 dari 24 hal. Putusan No. 114/PID/2013/PTK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat, Pasal 193 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP jo. UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan :-----

### MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor: 33/Pid.B/2013/PN.LBJ, tanggal 26 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut; -----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); - -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari : **Selasa tanggal 08 Oktober 2013** oleh kami: **I GUSTI NGURAH ADIWARDANA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dan **MAHFUD SAIFULLAH, S.H.** serta **YUSUF, S.H.**, sebagai hakim-hakim anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 114/PEN.PID/2013/PTK. tanggal 16 September 2013, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang **dinyatakan---**

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 23 dari 24 hal. Putusan No. 114/PID/2013/PTK.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh RAMLY MUDA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

**HAKIM ANGGOTA I,**  
ttd

**KETUA MAJELIS,**  
ttd

**MAHFUD SAIFULLAH, S.H.**  
**HAKIM ANGGOTA II,**

**IGUSTI NGURAH ADIWARDANA, S.H.**

ttd

**YUSUF, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**RAMLY MUDA, S.H.**

**UNTUK SALINAN RESMI**  
**PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**H. BAKRI ALI, S.H.**  
**NIP.195704241977031001**

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 24 dari 24 hal. Putusan No. 114/PID/2013/PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 25 dari 24 hal. Putusan No. 114/PID/2013/PTK.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 26 dari 24 hal. Putusan No. 114/PID/2013/PTK